

Pelaksanaan dan Akibat Hukum dari Itsbat Nikah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Penetapan Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg)

¹Badzlina Noor Tamimi, ²Deddy Effendy

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹badzlinanoortamimi@yahoo.com

Abstrak. Itsbat Nikah adalah suatu proses penetapan pernikahan pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan namun belum memiliki Buku Akta Nikah. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sangatlah jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil bahkan kesulitan untuk menjadi Ahli Waris dari ayah kandungnya sendiri. Sehingga muncul solusi yang dapat ditempuh oleh mereka yaitu adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan merujuk pada bunyi Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dengan lebih lengkap merujuk pada Undang-undang Peradilan Agama. Itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. Adapun sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder serta didasarkan pada Hukum Islam. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang mencakup dalam bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal, dan literature internet. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia. Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan study kasus yaitu penetapan itsbat nikah Nomor : 0098/pdt.p/2015/PA.Badg, berdasarkan penetapan itsbat nikah tersebut penulis mengungkapkan kasus posisi, Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara Itsbat nikah, bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Itsbat nikah tersebut dan hasil penetapan yang telah dilakukan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bandung. Permohonan Itsbat nikah biasanya bersifat Voluntair (Permohonan) termasuk dalam study kasus yang penulis teliti sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak mustahil di balik alasan-alasan yang didalilkan tersirat unsur "Penyeludupan" dan "Manipulasi" hukum seperti saksi palsu atau adanya rukun nikah yang hilang, serta apa saja problematika yang dihadapi hakim dalam menetapkan perkara Itsbat Nikah.

Kata kunci : hukum perdata, Itsbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah/*ziwaj*, kedua istilah ini dilihat dari artinya dari katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata '*nikah*' berarti hubungan *seks* antar suami istri sedang '*ziwaj*' berarti kesepakatan antara seorang pria & seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-

istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.¹⁾ Sedangkan dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Negara telah melakukan usaha untuk menata perkawinan warganya dengan membuat aturan diantaranya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disingkat UUP) yang berlaku secara nasional yang merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya di tentukan bahwa : a) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ; b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁾ Dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI Pasal 5 ayat (1) pun mengatur hal yang sama , agar tejamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.

Hukum telah mengatur secara tegas tentang perkawinan yaitu dengan adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi pada kenyataannya muncul istilah *itsbat* nikah. Masalah *itsbat* nikah tidak diatur secara tegas dalam UUP , melainkan diatur dalam KHI yaitu Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) . Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dari isi Pasal tersebut menjelaskan adanya pelaksanaan *itsbat* nikah yaitu *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.³⁾ *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut *syariat* agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dengan kata lain *Itsbat* Nikah sebagai solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan di bawah tangan (*nikah sirri*).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan *nikah siri* untuk mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menikah *siri* apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dengan memperhatikan Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (larangan kawin).

Pernikahan apabila tidak di catatkan , maka pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak di masyarakat.⁴⁾ Dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan banyaknya dampak negatif baik terhadap istri ataupun anak dan

¹⁾ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* , Cv mandar maju, Cet.1, 1992, hlm. 77.

²⁾ Sudarsono, *Op.cit*, hlm.10.

³⁾ Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 338.

⁴⁾ Marwadi Amien, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan ,Status Anak dan Status Harta Perkawinan, Laporan Penelitian* , Publishing Kumdil MA-RI, 2012, hlm.27.

menimbulkan dampak dalam masyarakat. Maka, ini yang menjadi pertimbangan berkembangnya *Itsbat* nikah yang bermula *itsbat* nikah terbatas mengenai hal-hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sekarang hakim memiliki pertimbangan khusus dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) point (e) KHI , untuk mengabulkan perkara *itsbat* nikah.

Itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua , di satu sisi sebagai solusi untuk permasalahan pencatatan nikah di sisi lainnya bisa menjadi celah bagi mereka pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara *illegal* secara hukum agar dapat mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinan mereka *legal* / sah menurut hukum . Seperti penetapan dalam Study Kasus yang penulis teliti yaitu mengenai penetapan *Itsbat* nikah dengan nomor penetapan yaitu Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Badg dimana pernikahan tersebut dilaksanakan oleh jejeran dan perawan yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2011 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung , Nomor: Kk.10.19.21/PW.01/83/2015 tanggal 03 Maret 2015 , menerangkan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di register KUA tersebut. Maka ini lah yang menjadi penelitian penulis yaitu ternyata di tahun 2015 ini dengan merujuk pada penetapan perkawinan tersebut nikah *sirri*/ tidak tercatat masih saja terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang di dalilkan .

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas kemudian penulis mulai tertarik mengangkat judul “**Pelaksanaan dan Akibat Hukum Dari *Itsbat* Nikah Ditinjau Dari Kompilasi hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Penetapan Nomor: 0098/Pdt.P/2015/PA.Badg)**”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara *itsbat* nikah ;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya *itsbat* nikah yang di sahkan oleh hakim Pengadilan Agama Bandung.

B. Landasan Teori

UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu” , ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa . Inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-undang Perkawinan yaitu UU No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kata *miitsaqan ghalidhan* ⁵⁾ Perkawinan itu merupakan sebuah *akad*, kontrak atau perikatan. *Akad* nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang *sentral*. Begitu pentingnya *akad* nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat

⁵⁾ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Prenada Media, Cet pertama, Jakarta, 2004, hlm. 44.

bahwa akad nikah itu harus di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.⁶⁾

Dengan kemunculan Kompilasi Hukum Islam, perspektif KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 sebagai berikut :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat ;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Taun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus di langsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua Pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁾ Banyaknya kerugian yang dialami wanita dan anak karena nikah *sirri*/tidak dicatatkan menimbulkan reaksi pembentukan hukum baru salah satunya *Itsbat* nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan , karena sebelum itu banyak nya perkawinan yang tidak di catatkan, tetapi dapat di mohonkan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai *Itsbat* nikah juga di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah catatannya rusak atau hilang. Maka untuk menetapkan adanya nikah,talak,ujuk atau cerai harus di buktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.

Kewenangan pelaksanaan *Itsbat* nikah semakin berkembang dan diperluas dengan di pakainya Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) , dalam ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akad nikah. dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi : *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan adanya pengesahan perkawinan melalui *itsbat* nikah terhadap nikah yang belum/tidak di catatkan namun sah menurut agama, sudah dapat di pastikan pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah yang berguna kedepannya yaitu

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 120.

⁷⁾ *Ibid*, hlm.124.

sebagai akta autentik yang nantinya berguna untuk mengurus administrative seperti waris, mengurus akta kelahiran anak, mengurus perceraian, rujuk ataupun cerai. Pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸⁾

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Proses Pengesahan (Itsbat) Nikah

Perkara pengesahan nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. KHI Pasal 7 ayat (4) menyebutkan dalam hal ini yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah.

Dengan catatan:

1. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.
2. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
3. Ketidakhadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

Proses Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah):

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama (Pasal 142 Ayat (1) R. Bg.);
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian diberi No. dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 145 Ayat (4) RBg) ;
4. Permohonan tersebut memuat:
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Alasan atau kepentingan yang jelas;
 - d. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
6. Mempersiapkan dua orang saksi dalam persidangan yang akan dilangsungkan.

⁸⁾ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit* , hlm.136.

Kemudian *itsbat* nikahnya di catatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) .

Tata cara proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah : ⁹⁾

1. Jika permohonan *Itsbat* Nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat *voluntair* (Perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon) Produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan *itsbat* nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika permohonan *itsbat* nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat *kontensius* (Perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Tergugat melawan Penggugat) dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika *itsbat* nikah dalam angka (1) dan (2) tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan *itsbat* nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan *itsbat* nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *itsbat* nikah diajukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut pada angka (1) dan (5) , dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan *itsbat* nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (2), (3), dan (4) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus;
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara *itsbat* nikah tersebut dalam angka (2), (3), dan (4) , sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.

D. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Bandung mengenai *Itsbat* nikah terdapat dua point. Pertama, jika perkawinan yang akan di sahkan

⁹⁾Marwadi Amien, *Opcit*, Hlm. 264.

dilaksanakan sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berlaku pada 1 oktober 1975. Maka, perkawinan yang dilaksanakan sebelum oktober 1975 dapat diajukan, baik itu sudah di catat di KUA maupun belum tercatat. Kedua, Jika perkawinan yang akan disahkan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, itu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).

2. Akibat Hukum dengan adanya *itsbat* nikah yang disahkan oleh hakim Pengadilan Agama Bandung adalah status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti perkawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti otentik adanya perkawinan tersebut. Sejak saat itu perkawinan tersebut telah memiliki kepastian hukum baik menurut agama maupun hukum di Indonesia. Apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan akibat-akibat hukumnya antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya dan di samping itu timbul hak perwalian. Seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan, disebut dengan anak sah. Anak sah sampai dia berusia dewasa, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya itu masih terikat tali perkawinan.

Daftar Pustaka

Sumber Utama :

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Al-Hadits.

Sumber Buku :

- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Amiur Nuruddin, Azhari Trigan Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Hlm. 47.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri "Tersesat Di Jalan Yang Benar"*, Cet. Pertama, Kepustakaan Eja Insani, Bandung, 2005
- Faridh, Miftah, *Masalah Nikah Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar maju, Bandung, 1990
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Konsorsium Ilmu Hukum Bekerjasama Dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pengantar Hukum Dan Kependudukan*, 1983
- Marwadi Amien, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan, Laporan Penelitian*, Publishing Kumdil MA-RI, 2012
- Muhammad Baqir Al-Hasby, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Sunnah, dan Pendapat Ulama*, Buku Kedua Seputar Pernikahan Dan Warisan, Bandung, 2002
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Agama dan Gender*, LKIS,

Yogyakarta, 2001

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Cet. 1, Cv mandar maju, 1992

Saekan dan Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997, Hlm.76.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI- Pres, Jakarta, 2009

Soemiyat, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1989

Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri maudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Yusuf Qardawi, *Qarhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung, 2003, Hlm. 67-68.

Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, 1995

Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Penyadur Khadijah Nasution, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke Empat

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Sumber Internet :

<http://Ensiklopedi Hukum Islam : Itsbat penetapan>, diakses dari situs Republika, Pada 8 Juni 2014, Pukul 20.40.

Sumber Lainnya :

Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006

Munawir, Ahmad Warso, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997

Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Jakarta, 2003

Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 3, Balai pustaka, Jakarta, 1990